



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN PENDIDIKAN QUR'AN ITTIHADUL ISLAMIYAH

Alamat : Desa Muara Babuat

KEPUTUSAN KEPALA TPQ ITTIHADUL ISLAMIYAH

NOMOR : 420 / 76 / TPQ.II/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
TPQ ITTIHADUL ISLAMIYAH

KEPALA TPQ ITTIHADUL ISLAMIYAH

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TPQ Ittihadul Islamiyah tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TPQ Ittihadul Islamiyah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA TPQ ITTIHADUL ISLAMIYAH TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TPQ ITTIHADUL ISLAMIYAH,**
- KESATU** : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TPQ Ittihadul Islamiyah, yang selanjutnya disingkat TPPK TPQ Ittihadul Islamiyah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TPQ Ittihadul Islamiyah ini.
- KEDUA** : TPPK TPQ Ittihadul Islamiyah mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TPQ Ittihadul Islamiyah.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TPQ Ittihadul Islamiyah memiliki fungsi sebagai berikut:
- Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;

- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TPQ Ittihadul Islamiyah memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TPQ Ittihadul Islamiyah bertanggung jawab kepada Kepala TPQ Ittihadul Islamiyah.
- KEENAM : Koordinator TPPK TPQ Ittihadul Islamiyah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TPQ Ittihadul Islamiyah dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya.
- KETUJUH : Keputusan Kepala TPQ Ittihadul Islamiyah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Babuat

pada tanggal : 12 Februari 2024

KEPALA TPQ ITTIHADUL ISLAMIYAH,



ANHAR, S.Kom

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA TPQ ITTIHADUL ISLAMIYAH

NOMOR : 420 / 76 / TPQ.II/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN TPQ ITTIHADUL ISLAMIYAH

No.	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan Dalam TPPK
1	NOOR HIDAYAH	Pendidik	Koordinator
2	NUR ASIAH	Orang Tua	Anggota
3	SITI RAHMAH	Komite Sekolah	Anggota

Ditetapkan di : Muara Babuat

Pada tanggal : 12 Februari 2024

KEPALA TPQ ITTIHADUL ISLAMIYAH,


ANHAR, S. Kom